



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan variable perhitungan tariff Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Lampiran Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83), sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi(Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 19);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Daftar Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Berdasarkan Formulasi Perhitungan sesuai ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
 PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

DAFTAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN FORMULASI PERHITUNGAN SESUAI
 KETENTUAN DALAM PASAL 32 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

1. Formulasi Perhitungan								
Retribusi Terutang (RPMT)		=	Tingkat Penggunaan (TP) per-frekuensi		x	Tarif (TR)		
2. Kriteria Menara								
Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara						
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole						0,9
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki						1
		Menara 4 Kaki						1,1
3. Penghitungan Tarif per kunjungan								
Komponen	Jumlah		Standar Biaya	Satuan	Jumlah Kunjungan		Volume	
	(1)		(2)	(3)	(4)		(1)x(2)x(4)	
Honorarium Petugas	5	Orang	Rp 141.081,82	(oh)	164	Hari	Rp 115.687.092,40	
Transportasi	5	Orang	Rp 50.000,00	(f)	164	Hari	Rp 41.000.000,00	
Uang Makan	5	Orang	Rp 35.000,00	(oh)	164	Hari	Rp 28.700.000,00	
ATK	1		Rp 325.000,00	(f)			Rp 325.000,00	
Total Biaya Operasional Pertahun							Rp 185.712.092,40	
Tarif Per Menara Per Tahun (82 menara)							Rp 2.264.781,61	
Pembulatan							Rp 2.264.000,00	

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

4. Panduan Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara disesuaikan dengan kriteria menara

Indeks Variabel Jarak Tempuh		Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara		Tarif	Retribusi Terutang/Kunjungan
(1)		(2)		(3)	(4)=((1+2)/2)x3
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara Pole	0,9	Rp 2.264.000,00	Rp 2.037.600,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 3 Kaki	1	Rp 2.264.000,00	Rp 2.150.800,00
Dalam Zona Perkotaan	0,9	Menara 4 Kaki	1,1	Rp 2.264.000,00	Rp 2.264.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara Pole	0,9	Rp 2.264.000,00	Rp 2.264.000,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 3 Kaki	1	Rp 2.264.000,00	Rp 2.377.200,00
Luar Zona Perkotaan	1,1	Menara 4 Kaki	1,1	Rp 2.264.000,00	Rp 2.490.400,00

Keterangan :

*Honorarium Petugas = UMR/22 hari kerja

*Transportasi = Standart Transportasi APBD Kota Parepare

*Uang Makan = Standart Uang Makan APBD Kota Parepare

*ATK = Alat Tulis Kantor yang dianggarkan pada kegiatan Monitoring dan Pengendalian Menara Dinas Kominfo Kota Parepare

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE